



P E N E T A P A N

Nomor 1360/Pdt.P/2023/PN. Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Indryani Madina Samudra, S.H., bertempat tinggal di Jl. B Katamso, Gg. Lampu I, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Kampung Baru, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 1360/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 serta tanggal 3 Januari 2024 Pemohon tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan sidang tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara tersebut dan menyatakan perkara *a quo* gugur, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan supaya mencatat perkara tersebut dinyatakan gugur pada buku register yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjukkan kehendak yang tidak sungguh-sungguh/ tidak serius dalam mengajukan permohonan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara ini dari register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan biaya-biaya, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 1360/Pdt.P/2023 /PN. Mdn, tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan supaya mencatat perkara tersebut dinyatakan gugur pada buku register perkara 1360/Pdt.P/2023/PN. Mdn serta mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 Januari 2024** oleh **ARFAN YANI, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Febriyandi Ginting, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses.....		
4.....B		
iaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp 150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3